

SKRIPSI

**KARAKTERISTIK PERNIKAHAN DISABILITAS FISIK DAN
SENSORIK DALAM KONTEKS SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI
DI KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH

SUCI CAHAYA NINGSI

NIM : 18.2100.059

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KARAKTERISTIK PERNIKAHAN DISABILITAS FISIK DAN
SENSORIK DALAM KONTEKS SAKINAH MAWADDAH
WARAHMAH (STUDI PASANGAN SUAMI ISTRI
DI KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH:

SUCI CAHAYA NINGSI

NIM : 18.2100.059

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.)

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasutri di Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Suci Cahaya Ningsi

NIM : 18.2100.059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 165 Tahun 2022.

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.
NIP : 19881029 201903 1 007



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Suci Cahaya Ningsi

NIM : 18.2100.059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 165 Tahun 2022.

Tanggal Kelulusan : 17 November 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Penguji Utama I)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suriani, seorang wanita cantik dan luar biasa dengan penuh ketulusan bisa menghantar saya pada titik ini, meskipun dengan ocehan yang membuat saya bangkit bisa seperti ini dan Ayahanda Juni Kajao dan Abd Muin tercinta dimana segala pengorbanan yang diberikan tak pernah mengenal lelah demi membiayai pendidikan saya hingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan memiliki gelar S.H, serta kepada Nenek saya Hanisa, seseorang yang telah merawat saya mulai dari TK hingga Sarjana. Penyelesaian saya dalam jenjang sarjana ini tidak akan mampu membayar pengorbanan mereka semua, tetapi saya yakin dengan selesainya pendidikan saya ini dapat membuat mereka bangga akan hasil kerja keras dari mereka semua.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak pembimbing saya yakni Bapak Ustadz Budiman, M.HI, sebagai pembimbing I dan Bapak Ustadz Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I, sebagai pembimbing II. Terima kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan juga arahan yang telah diberikan selama masa

penyusunan skripsi ini dan juga terima kasih telah menjadi sosok yang menginspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang awalnya sering dibuat malas dengan mengerjakan skripsi ini tetapi mereka yang selalu tegas dalam memberikan sebuah arahan, sehingga saya dapat bangkit dari kemalasan dan bisa menjadi lebih disiplin lagi. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku penguji dalam seminar proposal dan sidang skripsi penulis.

Selanjutnya dengan penuh kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang dengan ikhlas bekerja keras menyelenggarakan Pendidikan Di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas jasanya dalam mewujudkan semangat pendidikan yang membangun bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya secara konsisten memberikan nasihat, bimbingan, motivasi dan arahan.
4. Bapak/Ibu tenaga administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan penuh ketulusan meringankan system administrasi mahasiswa baik dari awal hingga pada penyelesaian studi.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai mengenai keluarga sakinah.
7. Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 18 semasa di bangku perkuliahan.
8. Sahabat saya Erni, yang setia menemani dan memberi semangat selama di bangku perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun, bahkan sampai pada tahap skripsi ini.
9. Teman-teman saya Hasrida Pandu, Hasmira Bahar, Eva Marlina Jamal, Suci Tri Handayani, Salma, yang menjadi saksi perjuangan saya dalam penyelesaian jenjang pendidikan S1.
10. Teman-teman PORMA angkatan 7 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam tahap penyelesaian skripsi penulis.

Dengan ketulusan hati penulis ucapkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan, hendaknya Allah SWT berkehendak untuk memperhitungkan setiap usaha sebagai amal jariyah dan melimpahkan faedah dan pahala-Nya.

Kemudian pada akhirnya dengan penuh harapan penulis bagi setiap pembaca bersedia meninggalkan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 November 2022

Penyusun,

SUCI CAHAYA NINGSIH
NIM. 18.2100.059

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCI CAHAYA NINGSIH
NIM : 18.2100.059
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 30 Desember 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemduian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 November 2022

Penyusun,


SUCI CAHAYA NINGSIH
NIM. 18.2100.059

ABSTRAK

Suci Cahaya Ningsi, *Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)* (di Bimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak Abd. Karim Faiz)

Penelitian ini membahas tentang karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam konteks *sakinah mawaddah warahmah*, dengan mengkaji dua rumusan masalah yaitu; bagaimana upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dan apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara bersama pasangan suami istri yang salah satunya penyandang disabilitas fisik maupun sensorik. Adapun teknik analisa data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan sensorik adalah saling memahami kewajiban masing-masing, bekerjasama dalam mencari nafkah dan mendidik anak, memahami kondisi masing-masing, dan meningkatkan kebahagiaan dengan mewujudkan keimanan kepada Allah SWT. 2). Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari pasangan dan keluarga, sedangkan faktor penghambat ke tiga penyandang disabilitas tersebut adalah problem keterbatasan, pendapatan yang tidak menentu, perbedaan pendapat dan problem pola asuh terhadap anak.

Kata Kunci: *Disabilitas Fisik, Disabilitas Sensorik, Keluarga Sakinah, Kebahagiaan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Keluarga Sakinah.....	12
2. Teori Kebahagiaan	19
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Upaya Membangun Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik di Kecamatan Panca Rijang.	35
B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dialami Keluarga Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang	48
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	III

PAREPARE

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Kriteria Tingkatan Keluarga Sakinah	36



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	IV
2.	Surat Keterangan Wawancara	VI
3.	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	XII
4.	Surat Izin Rekomendasi	XIII
5.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	XIV
6.	Dokumentasi	XV
7.	Biodata Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ئَوُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَئِ / نَا	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-laḥḥābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfirahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārahan

Syahrū Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd
(bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata 'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = ﷺ

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri dengan (ميثاقا غليظا) perjanjian yang kokoh.¹ Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam 'alaihi al-sallam, kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup dipermukaan bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya pernikahan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata.

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki keshalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut

¹ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.

baru menjalani separuh kewajiban agama. Pernikahan dan agama karenanya identik dan saling melengkapi satu sama lainnya.²

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.³ Tujuan orang menikah adalah memiliki keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia atau yang lazim disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, juga kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “Ketenangan hati”, sedangkan Mawaddah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *wadda-yawaddu-mawaddatan* yang berarti “Kasih Sayang” dan Rahmah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *rahima-yarhamu-rahmah* yang berarti “Mengasihi atau menaruh kasihan. Keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁴

Pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah

² Ulfiah Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Ghalia Indonesia, 2016).

³ Mufidah Cholil, “Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender” (UIN-Maliki Press, 2013).

⁴ Eka Prasetiawati, “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2017): 138–66.

Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh suami istri. Keluarga sakinah tidak terjadi begitu saja, akan tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh yang memerlukan perjuangan dan butuh waktu dan pengorbanan. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial (social system) menurut Al-Qur'an.⁵

Keluarga sakinah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga, atas dasar *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* juga saling mencintai antara suami dan istri.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa ketentraman, juga menunjukkan bahwasanya rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu dalam keluarga.

⁵ Rusdaya Basri, Saidah Saidah, and Suhartina Suhartina, “The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband,” *JURNAL MARITAL: KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 1 (2022): 1–11.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an*, (Jakarta: Dharma karsa utama, 2015).

Menurut Undang Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷ Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya pernikahan penyandang disabilitas juga mendapatkan hak-hak selaku warga negara Indonesia, yang sudah tertera jelas di dalam Pasal 8b Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi : membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui hubungan yang sah. Seseorang dapat saja menjadi disabilitas bukan hanya sejak dalam kandungan, tetapi ketika mereka sejak anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia.

Penyandang disabilitas, hampir sama seperti orang pada umumnya, juga ingin menjalani kehidupan yang normal seperti halnya, bersekolah, bekerja, dan juga membina keluarga yang bahagia, hanya saja memiliki keterbatasan tertentu sehingga sulit menjalankan aktivitas-aktivitas layaknya orang normal. Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki dorongan seksual yang harus disalurkan melalui sebuah ikatan yaitu perkawinan yang sah sesuai dengan syariat Islam juga suatu jalan yang telah di ridhai Allah SWT. Melihat pada tantangan yang dihadapi pasca pernikahan bahkan orang dengan kondisi normal pun belum tentu dapat mewujudkan cita-cita menjadi

⁷ Ali Sodikin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 31–44.

keluarga yang sakinah, apalagi dengan penyandang disabilitas. Banyak mengkhawatirkan jika perkawinan dilangsungkan akan menimbulkan kemudharatan bukan kemaslahatan. Tidak sedikit yang bercerai karena tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai pasangan suami istri atau tidak dapat memenuhi kebutuhan sosialnya. Bahkan ada yang mempunyai keturunan juga dapat membina keluarga sakinah dalam keterbatasan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri. Akan tetapi, tidak semua orang terlahir didunia ini memiliki keadaan yang normal secara kualitas fungsi dan kuantitas anggota tubuhnya. Ada yang sejak lahir atau semasa hidupnya mengalami suatu kejadian yang menyebabkan anggota tubuh mereka jadi berkurang. Dalam kondisi inilah, mereka disebut sebagai penyandang disabilitas. Dengan kondisi tersebut, tidak sedikit dari mereka merasakan kesulitan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu.

Namun kenyataannya terdapat kasus pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik dan disabilitas fisik dapat menempuh suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah dibalik keterbatasan yang mereka miliki. Kasusnya ditemukan di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Data sementara yang diperoleh dari observasi menunjukkan pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik. Penulis sempat mewawancarai terkait upaya mereka membangun keluarga sakinah,

mawaddah warahmah daalam keterbatasan fisik yang mereka miliki, hasilnya dalam membangun rumah tangga mereka sang bapak yang terkena buta sejak lahir dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai marbot masjid juga dikaruniai anak sepasang.

Sedangkan dari pasangan suami istri penyandang disabilitas fisik, upaya dari mereka membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu dari sang bapak yang telah lama cacat fisik disebabkan kecelakaan pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai tukang batu dengan keterbatasan fisik yang dia miliki juga dikaruniai satu anak .

Ketika melihat berbagai kesulitan yang di hadapi oleh orang menikah, menarik rasanya untuk mengetahui karakteristik pernikahan penyandang disabilitas dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan kondisi yang dialami, penyandang disabilitas tentunya membutuhkan berbagai variasi dalam mengurus rumah tangganya.

Dari latar belakang inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang karakteristik pernikahan penyandang disabilitas dalam konteks keluarga sakinah mawaddah warahmah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan penelitian, yaitu bagaimana karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam konteks sakinah, mawaddah warahmah, dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dialami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan suami istri di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam membangun keluarga sakinah pada pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung juga penghambat yang di alami keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang cara membangun keluarga sakinah bagi pasangan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk menambah khazanah literatur keilmuan dalam bidang hukum islam mengenai konsep membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam kehidupan pasangan penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi pasangan penyandang disabilitas yang sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama Skripsi Yang ditulis oleh Iis Mustamid dengan judul *“Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”* tahun 2015. Pada Skripsi Iis Mustamid ini yang membahas tentang upaya dan pemahaman pasangan suami istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah, berdasarkan pemahaman yang dimiliki pasangan suami tunanetra tersebut diperlukan rasa saling pengertian, juga saling menerima kondisi pasangan, adapun upaya pasangan suami istri tersebut dalam membentuk keluarga sakinah kerelaan dalam menerima kondisi pasangan, juga menciptakan rasa nyaman dalam keluarga apalagi pemenuhan nafkah batin antar pasangan.⁸

⁸ Iis Mustamid, “Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas upaya dalam membentuk keluarga sakinah pada keluarga disabilitas sensorik yang termasuk tunanetra. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penelitian sebelumnya hanya membahas pasangan suami istri tunanetra sedangkan penelitian penulis berfokus pada disabilitas fisik juga disabilitas sensorik.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi dengan judul “*Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam*” tahun 2018. Pada Skripsi Ghazian Luthfi Zulhaqqi ini yang membahas tentang upaya keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam membangun rumah tangganya dalam keterbatasan fisik yang dimiliki menurut pandangan hukum islam. Berangkat dari keterbatasan fisik tersebut, adapun upaya-upaya yang dibangun oleh pasangan penyandang disabilitas yaitu, mendalami ilmu agama, menumbuhkan sikap saling mengisi, dan mengedepankan pola komunikasi yang baik antar keluarga. Dari hak dan kewajiban, sama-sama tetap dilakukan dengan cara memahami juga saling melengkapi satu sama lain.⁹

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang upaya pasangan disabilitas dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adapun perbedaan

⁹ Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “KELUARGA BAHAGIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Lapangan Tentang Keluarga Sakinah, Mawadah Dan Rahmah Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman),” 2018.

dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis lebih berfokus kepada pasangan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Yoga Muslim Irmada dengan judul *“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas”* tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari maqashid syariah, pasangan penyandang disabilitas berhak memenuhi perlindungan agama dengan melaksanakan anjuran pernikahan sebagai penyempurna agama juga bentuk perlindungan dari zina. Upaya yang ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yaitu melakukan segala sesuatu dengan kemampuan, saling membantu, menjalin komunikasi yang baik, tentunya memiliki rasa percaya diri juga keberanian. Adapun faktor penghambat dalam membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu kesulitan dalam mencari nafkah dan adanya keterbatasan fisik tersebut sulitnya memenuhi segala keinginan.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus kepada bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah bagi pasangan penyandang disabilitas. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih

¹⁰ Yoga Muslim Irmada, *“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri) Oleh: Yoga Muslim Irmada NIM: 15421036 SKRIPSI”* (Universitas Islam Indonesia, 2019).

berfokus kepada bagaimana karakteristik pasangan disabilitas fisik dan sensorik dalam membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.

Adapun persamaan penelitian milik Yoga Msulim Irmada dan penelitian yang di kaji oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah yang di bangun oleh penyandang disabilitas.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Haerul dan Rahmatiah dalam journalnya “*Upaya Pasangan Tunanetra Dalam Membentuk Dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar*” Universitas Negeri Alauddin Makassar, tahun 2021. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang ditempuh pasangan tunanetra dalam membenuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dikecamatan Manggala. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ialah tentu dengan adanya aspek ekonomi yang menopang juga aspek spiritual dalam menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Adapun kendala yang dialami pasangan tunanetra ini yaitu kecacatan fisik yang mereka alami, faktor ekonomi, juga komunikasi yang tidak efektif sehingga biasa mengakibatkan kesalah pahaman diantaranya.¹¹

Hubungan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dari objek penelitian sama-

¹¹ Haerul Haerul and Rahmatiah Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus Di Kecamatan Manggala, Kota Makassar,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

sama mengambil sampel dari pasangan disabilitas sensorik atau Tunanetra. Adapun perbedaannya yaitu lokasi penelitian sebelumnya terletak di Kecamatan Manggala Kota Makassar, sedangkan dalam penelitian penulis terletak di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jadi pada dasarnya keluarga sakinah bisa dicapai kalau semua anggota keluarga memiliki Mawaddah dan Rahmah, yakni cinta kasih dan kasih sayang.

Ibnu Faris dalam bukunya "Maqayis" yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, mengatakan bahwa مودة terambil dari akar kata ود yang berarti cinta dan harapan, selanjutnya al-Baqi' mengatakan bahwa, rangkaian huruf tersebut berarti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika demikian kata ini bermakna cinta tetapi cinta plus cinta yang tampak jauhnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagaimana hasil masa kagum pada seseorang. Makna ini mirip dengan makna rahmah (رحمة) hanya saja rahmah tertuju kepada yang dihormati, sedang yang dihormati dalam keadaan butuh dan dengan demikian kita dapat berkata bahwa rahmah tertuju kepada yang lemah, sedang mawaddah tidak demikian.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, tenteram dan damai. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.¹²

Sebagai bentuk keluarga sakinah atau keluarga ideal, maka ada kriteria yang mesti dipenuhi yaitu:

- a. keteguhan niat
- b. keteguhan pada tujuan pernikahan
- c. keteguhan pada pembinaan keluarga
- d. keteguhan pada pencapaian kualitas dalam pembinaan keluarga dari hasil pernikahan.

Pencapaian cita ideal hidup berkeluarga, tidak mungkin tanpa niat yang tulus yang dijemakan dalam usaha keras untuk meningkatkan kualitas demi kehidupan berkeluarga itu sendiri dalam rangka untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup sejati. Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui suatu perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan

¹² Asman Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.

maka bukan dinamakan keluarga. Maka seorang laki-laki yang hidup bersama dengan seorang perempuan tidak dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh sebuah perkawinan.

Program pembinaan keluarga sakinah tersebut disusun kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Adapun uraian masing-masing kriteria tersebut adalah:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami arti penting pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mampu melakukan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan

mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak karimah, infaq, waqaf, amal jariyah, dan menabung.

4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia secara sempurna, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya serta mampu menjadi teladan bagi lingkungannya.¹³

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah
 - a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
 - b. Tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan.
 - d. Tidak melakukan shalat wajib.
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib.
 - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.

¹³ Achmad Fathoni, "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)," *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2018): 201–9.

- h. Termasuk kategori fakir atau miskin.
 - i. Berbuat asusila.
 - j. Terlibat perkara-perkara criminal.
2. Keluarga sakinah I
- a. Perkawinan sesuai dengan syariat dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974.
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
 - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
 - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
 - e. Masih sering meninggalkan shalat.
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
 - g. Percaya kepada takhayul.
 - h. Tidak datang dipengajian/majelis taklim.
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.
3. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya.
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.

- c. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- d. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan.
- e. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
- f. Tidak terlibat perkara criminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan social kemasyarakatan.
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas.
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Keluarga Sakinah III Plus.

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infaq, zakat, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi, dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa untuk menggapai keluarga sakinah maka dalam hubungan keluarga harus ada kerjasama, timbal balik, dan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang. Disamping itu rumah tangga sakinah juga mampu menjalin hubungan persaudaraan yang harmonis. Idealnya dalam sebuah pernikahan itu melahirkan jalinan ketentraman (sakinah), rasa kasih sayang sebagai suatu kebahagiaan yang dibutuhkan oleh masing-masing

pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁴

2. Teori Kebahagiaan

Kebahagiaan berarti keadaan senang, tentram; terlepas dari segala yang menyusahkan. Kebahagiaan berarti suatu kondisi sejahtera, yang ditandai dengan keadaan yang relatif tetap, dibarengi keadaan emosi yang secara umum gembira, mulai dari sekedar rasa suka sampai dengan kegembiraan menjalani kehidupan, dan adanya keinginan alamiah untuk melanjutkan keadaan ini. Dalam perspektif ini bahagia pada dasarnya adalah berkaitan dengan kondisi kejiwaan manusia.

Kebahagiaan tidak sekadar ditentukan pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebahagiaan juga ditentukan kondisi jiwa. Dengan demikian, pencarian kebahagiaan dimulai dengan mengusahakan jiwa yang baik, jiwa yang baik merupakan jiwa yang memiliki integritas. Integritas ini ditentukan dari kesesuaian cara hidup, cara berpikir, dan cara merasa dengan pilihan panggilan hidupnya. Kesesuaian dan integritas tersebut digambarkan sebagai keutamaan hidup.

Sebagaimana dikutip oleh Lailia Hanif Umami, menurut pandangan M. Quraish Shihab, kebahagiaan adalah yang baik dan menyenangkan menurut masing-masing orang. Kebahagiaan adalah perasaan gembira dan nyaman yang dirasakan dalam hati, diantaranya ketika meraih apa yang disenangi atau paling tidak terbebaskan dari rasa

¹⁴ Badriatin Amanah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab" (IAIN Ponorogo, 2019).

sakit dan kepedihan serta tekanan batin. Kebahagiaan dapat dirasakan pada saat-saat tertentu dan dapat juga berlangsung lama. Ada beberapa hal kecil yang tanpa kita sadari dapat membahagiakan dan jika terulang berkali-kali dapat menambah dan melanggengkan kebahagiaan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebahagiaan adalah perasaan gembira dan nyaman yang dirasakan dalam hati, diantaranya ialah ketika mendapat ketentraman atau paling tidak terbebas dari rasa sakit dan kepedihan serta tekanan batin. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. ar-Ra'ad [13]: 28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram”.

Dalam penafsiran ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mendapatkan ketenteraman di hati mereka disebabkan karena dzikrullah atau mengingat Allah.¹⁵

Sebagaimana dikutip oleh Anisatul Fikriyah Aprianti menurut al-Asfahani kebahagiaan ada yang sejati dan abadi, juga ada yang tidak sejati dan tidak abadi. Kebahagiaan sejati akan memberikan dampak psikologis yang abadi dan membuat pemiliknya sehat ruhani, sedangkan yang tidak sejati hanya bersifat sesaat/temporer dan membuat

¹⁵ Lailia Hanif Umami and M Ag Khusaeri, “KEBAHAGIAAN DALAM AL-QUR’AN PERSPEKTIF BUYA HAMKA DAN M. QURAIISH SHIHAB (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Dengan Tafsir Al-Misbah)” (IAIN SURAKARTA, 2020).

pemiliknya tidak sehat secara ruhani. Menurut M. Quraish Shihab, al-falah berarti memperoleh apa yang diinginkan, atau dengan kata lain kebahagiaan.¹⁶

Kebahagiaan tidak sekadar terbatas pada pemenuhan kebutuhan badan. Kebahagiaan memiliki dimensi internal. Kebahagiaan hendaknya diawali melalui cara hidup yang baik sesuai dengan panggilan hidupnya. Dengan demikian, manusia memandang hidupnya berharga, layak dihidupi dan karenanya bahagia. Kebahagiaan sejati bagi manusia ialah berupa kenikmatan yang bersifat Illahiah dan ruhaniah yang dapat dicapai manusia jika dalam keadaan suci dari noda syahwat dan kenikmatan indrawi. Serta mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia memancarkan cahaya dan rahmat-Nya. Alhasil pada saat itu manusia merasakan kenikmatan abadi di atas segala kenikmatan indrawi yang dapat dicapai dari kenikmatan hidup duniawi.

C. Kerangka Konseptual

1. Karakter

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani *charassein*, yang berarti *to engrave* (melukis, menggambar), seperti orang yang melukis kertas, memahat batu atau metal. Berakar dari pengertian yang seperti itu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang.

¹⁶ Anisatul Fikriyah Aprilianti, "Konsep Kebahagiaan Perspektif Psikologi Dan Al-Qur'an," *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 82–100.

2. Pernikahan

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata *وطء* = *نكاح* artinya: setubuh, *زواج* = *نكاح* artinya: pernikahan, kawin.¹⁷ Adapun dalam istilah hukum syariat, *nikah* adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.¹⁸

3. Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih. Di masyarakat biasa disebut sebagai Penyandang Disabilitas Daksa atau Orang dengan Gangguan Mobilitas. Mereka adalah individu yang mengalami ketidakmampuan untuk menggunakan kaki, lengan, atau batang tubuh secara efektif karena kelumpuhan, kekakuan, nyeri, atau gangguan lainnya. Kondisi ini mungkin diakibatkan kondisi ketika lahir, penyakit, usia, atau kecelakaan.¹⁹

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang

¹⁷ Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

¹⁸ Nurhikmah Nurhikmah, “Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

¹⁹ Muhammad Irfan Syuhudi, “FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS,” *MIMIKRI* 8, no. 2 (2022): 471–84.

disabilitas yang mengacu pada gangguan penglihatan, pendengaran dan indera lainnya bisa terganggu.²⁰

4. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah


Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.²¹

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa karakter dari pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam membentuk keluarga sakinah adalah pola perilaku seseorang dalam pernikahan yang menghalalkan pergaulan antara perempuan dan laki-laki, yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga dibalik keterbatasan fisik pasangan suami istri di Desa Lotang Salo, Kecamatan Panca rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

²⁰ Kartika Gabriela Rompis, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).

²¹ Henderi Kusmidi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63–78.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek penelitian kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mengacu pada karakteristik pernikahan disabilitas dalam konteks *sakinah, mawaddah warahmah* pada pasangan suami istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran atau menilai permasalahan yang terjadi di masyarakat kecamatan Panca rijang dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan pasutri disabilitas fisik dan sensorik.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dimana peneliti akan melakukan kajian tentang suatu keadaan masyarakat atau gambaran gejala social yang saling berhubungan antara norma agama dalam kehidupan social.

Jenis riset ini juga menggunakan studi kasus dimana studi yang mengeksplorasi masalah dengan limit yang terperinci, mengambil data yang diperlukan kemudian menyertakan sumber informasi. Penelitian studi kasus

akan menghasilkan pemahaman tentang mengapa sesuatu itu terjadi sehingga dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan sensorik dalam membangun keluarga sakinah dibalik keterbatasan yang mereka miliki.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini pada suatu keluarga atau pasangan suami istri yang salah satunya penyandang disabilitas sensorik maupun disabilitas fisik di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap. Serta peneliti berfokus pada upaya dan faktor-faktor penghambat juga pendukung dalam membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah dibalik keterbatasannya.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data non numerik yakni berupa hasil observasi, hasil

wawancara juga dokumentasi dari pernikahan disabilitas fisik dan sensorik pada pasangan suami istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana dapat diperoleh. Apabila dalam penelitian menggunakan wawancara pada pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut ialah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Jika ditinjau berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diuraikan oleh orang lain.²² Data primer ini diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti data hasil wawancara, juga data hasil observasi langsung dari lokasi peneliti. Pasangan suami istri disabilitas fisik dan disabilitas sensorik yang ada di Kecamatan Panca Rijang akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan sekitar 3 pihak pasangan suami istri.

²² Himan Hadikusuma, "Metode Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum" (Bandung: Mandar Maju, 2013).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti oleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku, seperti:

1. Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah. Penulis Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
2. Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas. Penulis Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siroj, M.A.
3. Fiqhi Keluarga Muslim Menata Bahtera Rumah Tangga. Penulis Nurhikmah, M.Sos.I
4. Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk keluarga Sakinah. Penulis Agusriyadi, M.S.I

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²³

Tahap yang sangat penting dalam melakukan penelitian yaitu teknik pengumpulan data, karena dengan teknik yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat.

²³ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, data dihitung dan dapat diukur. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.²⁴ Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi anatar pewawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang

²⁴ Haris Herdiansyah, "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2013.

diteliti dan dirancang sebelumnya.²⁵ Adapun pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian peneliti yaitu pasangan suami istri yang salah satunya penyandang disabilitas fisik dan sensorik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasinya dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keterandalan.²⁶ Teknik dalam uji keabsahan data digunakan untuk menaggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif. Keabsahan data juga merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

²⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).

²⁶ Arry Pongtiku and Robby Kayame, "Metode Penelitian–Tradisi Kualitatif," *Bogor, Indonesia: Penerbit IN Media*, 2019.

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.²⁷ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan validasi internal. Data dapat dikatakan kredibilitas jika ada persamaan antara apa yang di laporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek penelitian.

2. Uji Dependibilitas

Uji dependibilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Pada tahap penelitian ini peneliti yang tidak melakukan proses penelitian namun memiliki data, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengaktegorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang

²⁷ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Akademia Pustaka, 2018) h. 120

bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah di pahami dan mudah di tafsirkan, sehingga berhubungan hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan di uji.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus analisis adalah karakteristik pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik dalam konteks sakinah mawaddah warahmah pada pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Panca Rijang. Adapun data yang diperoleh diatur berdasarkan dari catatan lapangan, foto atau dokemtasi dalam bentuk suatu laporan.

2. Teknik Pengelohan Data

a. Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian. Proses akan berlangsung selama penelitian dilakukan bahkan sebelum tekumpulnya data yang digunakan sebagaimana terlihat dikerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan atau di pilih langsung oleh peneliti. Adapun data yang didapatkan peneliti akan di rangkum dan dipilah kemudian

berfokus pada hal rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data berikutnya.

- b. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Salah satu metode analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data ini merupakan kegiatan mengumpulkan informasi, kemudian disusun dan menghasilkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif sehingga mempermudah penelitian dalam melihat apa yang sedang terjadi itu sudah tepat atau perlu tindakan analisis kembali.²⁸
 - c. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil analisis yang bisa digunakan untuk mengambil tindakan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah di gambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan factual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.²⁹
- Adapun kesimpulan yang diverifikasi dengan cara memikirkan

²⁸ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

²⁹Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif," 2020.

ulang serta bertukar pikiran untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, sehingga upaya yang dilakukan untuk menempatkan suatu temuan dalam bentuk data yang lain,



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Membangun Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Disabilitas Sensorik Di Kecamatan Panca Rijang.

Sebuah pernikahan bertujuan agar tercipta sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu keluarga yang dihiasi dengan ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk membuat jiwa dan pikiran merasa tenang dan tentram. Fitrah dari pernikahan adalah kebahagiaan dan ditujukan kepada manusia untuk membuatnya bahagia, bukan untuk membuat tertekan dan mengalami gangguan batin. Dengan demikian, *sakinah, mawaddah, warahmah* merupakan kunci utama yang harus ada dalam merajut kehidupan rumah tangga.³⁰

Hidup berumah tangga bagaikan mengemudi bahtera di tengah samudera yang luas. Lautan kehidupan seperti tak bertepi, dan medan hamparan kehidupan sering tiba-tiba berubah. Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga biasanya di pandang sebagai awal untuk memasuki sebuah pintu kebahagiaan. Segala macam kebahagiaan ditumpahkan pada lembaga keluarga. Kehidupan manusia, tak terkecuali dalam lingkup keluarga adalah problem, prolem sepanjang masa. Tidak ada seorang pun yang hidupnya terbebas dari problem, tetapi dalam ukuran keberhasilan hidup justru terletak pada kemampuan seseorang dalam menghadapi problem tersebut.³¹

³⁰ Moh Zainul Akhyar, *Berobatlah Dengan Menikah* (LAKSANA, n.d.).

³¹ Agus Riyadi, "Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Yogyakarta: Ombak*, 2013.

Keluarga bahagia atau keluarga bahagia terwujud ketika anggota keluarga dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Jadi pada dasarnya keluarga sakinah dapat tercapai bila semua anggota keluarga memiliki cinta dan kasih sayang yaitu Mawadda dan Rahmah.³²

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menjadi dambaan bagi setiap orang yang telah menikah dalam membentuk dan membina rumah tangganya. Dengan demikian, dalam keluarga disabilitas fisik maupun sensorik juga mendambakan keluarga bahagia. Pada penelitian ini terdapat tiga pasangan suami istri yang salah satunya penyandang disabilitas, terdiri dari dua pasangan suami istri yang salah satunya penyandang disabilitas sensorik atau tunanetra dan satu penyandang disabilitas fisik. Hasil penelitian peneliti dengan informan di Kecamatan Panca Rijang yang terkait dengan Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Disabilitas Sensorik Dalam Konteks Sakinah, Mawaddah, Warahmah Yang Berada Di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut dipaparkan dibawah ini:

1. Keluarga Bapak Basri dan Ibu Namri

Basri dan Namri, mereka merupakan pasangan suami istri yang salah satunya menjadi penyandang disabilitas sensorik dengan memiliki keterbatasan penglihatan. Bapak Basri yang mengalami keterbatasan, bekerja sebagai marbot masjid di salah satu masjid di Kecamatan Panca Rijang, sedangkan istrinya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga). Pernikahan keduanya telah berjalan selama 28 tahun yang telah dikaruniai dua anak.

³² A B D Karim Faiz and Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, "Perceraian Sebab Tidak Menjemput Suami:(Studi Kasus Sah Perceraian Masyarakat Kab. Situbondo Prespektif Maslahat)," *Al-Asfar Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 52–68.

Berikut paparan yang dijelaskan Bapak Basri dan Ibu Namri mengenai upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas sensorik:

“keluarga sakinah itu merupakan keluarga yang bahagia menurut saya, dan diwujudkan menurut keimanan kepada Allah SWT dengan selalu berusaha berdoa agar diberikan selalu rasa syukur, panjang umur bersama istri dan anak, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam membangun kebahagiaan keluarga tentunya saya sebagai kepala keluarga harus dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga walaupun dengan mata saya yang sudah tidak melihat ini. Keseharian saya hanya bekerja sebagai marbot di masjid Al-Ihsan, disana saya adzan jika masuk waktu shalat, dalam perbulannya saya mendapat gaji 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, kadang juga dari warga sekitar yang memberikan sumbangan biasa 200 bahkan sampai 500. Alhamdulillah saya sangat bersyukur walaupun dengan keadaan saya yang tidak memungkinkan bekerja seperti orang normal tapi Allah memberikan saya nikmat yang sangat besar. Dalam rumah tangga tentu tidak selalu bahagia terus, pasti ada saja masalah yang di hadapi, masalah itu juga bukan sebagai penghambat, tetapi jika saya bermasalah dengan ibu tentunya masalah itu, harus selesai itu hari juga, begitu prinsip saya dengan ibu. Dalam mengurus anak juga harus saling memberikan semangat satu sama lain, agar anak saya tidak merasa kurang kasih sayang dari orang tua, agar menjadi anak penurut, dan selalu berbakti kepada saya dan ibu.”³³

Sedangkan menurut Ibu Namri adalah sebagai berikut:

“menurut saya keluarga sakinah, seperti keluarga bahagia, keluarga senang. senang ketika berkumpul dengan suami dan anak. Membangun keluarga tentunya harus dengan mewujudkan keimanan kepada Allah. Seperti yang bapak katakan tadi dengan selalu bersyukur juga berdoa. Saya sebagai istri hanya seorang ibu rumah tangga, *Cuma* mengurus rumah, anak dan suami. Ketika masuk waktu shalat saya dan bapak ke masjid, saya menuntun bapak ke masjid dengan jalan kaki karena masjid juga tidak jauh dari rumah, dari keuangan kami di bantu dengan anak saya yang pertama yang sudah kerja di morowali. dengan kekurangan fisik bapak saya tidak pernah masalah, saya menerima segala kekurangan bapak, kita selalu saling menguatkan satu sama lain dan memberikan semangat untuk keluarga saya ini agar menjadi keluarga yang bahagia. Kekurangan fisik bapak miliki bukan menjadi masalah dalam rumah tangga ini, walaupun sering ada masalah tapi masalah itu harus diselesaikan

³³ Basri, Disabilitas Sensorik, Lanrang, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

itu hari juga, maksudnya masalah itu tidak pernah bermalam atau berlarut-larut, namanya rumah tangga tidak selalu bahagia yah, mendidik anak juga harus dengan ajaran agama agar anak-anak selalu turut dan berbakti kepada orang tuanya.”³⁴

Dari penjelasan yang disampaikan oleh keluarga Bapak Basri dan Ibu Namri, dalam hidup berumah tangga mereka saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar meringankan beban masing-masing anggota keluarga. Dari keluarga ini bapak yang mengalami keterbatasan dalam penglihatan masih bisa mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara bekerja di salah satu masjid sebagai menjadi marbot masjid, yang di gaji dengan berupa uang sebesar 1.200.000, kadang juga diberikan sumbangan oleh masyarakat sekitar. Dari Bapak Basri sendiri sangat bersyukur meskipun ia tidak layak bekerja seperti orang normal tapi ia masih saja dapat menghidupi keluarga mereka dari hasil kerja tersebut.

Disini mereka sangat kompak dan saling meringankan beban masing-masing, karena dari Ibu Namri sendiri yang menuntun Bapak untuk ke masjid dengan berjalan kaki yang tidak jauh dari rumah mereka ke masjid. Walaupun bapak yang mencari nafkah, adapun dari sang anak pertama juga ikut membantu keuangan keluarga ini. Dari Ibu Namri sendiri yang tidak pernah mempermasalahkan dari kekurangan fisik yang bapak miliki, keluarga mereka saling memberikan semangat dan menguatkan satu sama lain. Bapak yang selalu berdoa dan bersyukur agar keluarga mereka menjadi keluarga bahagia, anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan meninggal dalam keadaan khusnul khatimah.

³⁴ Namri, Ibu Rumah Tangga, Lanrang, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

Dari keluarga mereka walaupun sering adanya pertengkaran, mereka semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pada hari itu juga, tidak berlarut-larut dalam masalah. Dalam hal mengurus anak, mereka mengajarkan menurut ajaran agama agar selalu menjadi anak yang penurut dan berbakti kepada orang tua.

Jadi upaya dalam membangun keluarga sakinah merunut keluarga Bapak Basri dan Ibu Namri yaitu dengan saling menguatkan dan memberikan semangat satu sama lain, bapak sebagai kepala keluarga yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan, uniknya masih bisa mencari nafkah buat keluarganya dengan bekerja di salah satu mesjid di desa Lanrang sebagai marbot mesjid dengan upah yang lumayan besar. Dalam hal mengurus anak mereka mengajarkan menurut agama, agar anak-anak tersebut menjadi anak yang penurut dan berbakti kepada kedua orang tuanya.

2. Keluarga Bapak Muhammad Tahir dan Ibu Saribulan.

Muhammad Tahir dan Saribulan merupakan pasangan suami istri yang juga menjadi penyandang disabilitas sensorik dengan memiliki keterbatasan penglihatan. Bapak Tahir dan Ibu Saribulan yang sama-sama bekerja sebagai petani. Pernikahan keduanya berjalan selama 23 tahun yang dikaruniai tiga anak.

Berikut yang dijelaskan Bapak Tahir dan Ibu Saribulan mengenai upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas sensorik:

“keluarga sakinah artinya keluarga bahagia, tentu semua orang mau keluarga sakinah atau keluarga bahagia, untuk meningkatkan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga tentunya diperlukan pengertian satu sama lain, saling menghargai, saling mengasihi, saling terbuka, mengalah satu sama lain jika ada masalah, dan menjalankan kewajiban masing-masing, baik dalam mengurus anak, patuh dengan suami. Intinya yang baik-baik semuanya termasuk dalam rumah

tangga. Membentuk keluarga sakinah pun harus dengan mewujudkan keimanan kepada Allah SWT, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga saya meskipun dengan kekurangan saya tidak bisa melihat tetapi saya biasa membantu ibunya di sawah jika masuk musim orang membajak sawah, dari segi ekonomi juga di bantu dengan anak pertama yang sudah kerja, kekurangan fisik yang saya alami *Alhamdulillah* tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga kami, walaupun sedikit kadang bertengkar, kan namanya rumah tangga tidak selalu berjalan mulus.”³⁵

Sedangkan menurut Ibu Saribulan adalah sebagai berikut:

“keluarga bahagia yang didalamnya harus saling membantu, keterbukaan dalam antar anggota keluarga, juga mengurus anak dengan baik dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dalam membentuk keluarga yang bahagia harus dengan keimanan kepada Allah SWT tentunya, kita sebagai seorang istri tentunya sangat berperan penting dalam keluarga ini, walaupun dari bapak mempunyai keterbatasan dalam penglihatan tapi tidak membuat kendala dalam rumah tangga ini, walaupun yang mencari nafkah anak saya dan saya, tapi bapak juga biasa ikut membantu dalam membajak sawah, jadi disini kita sama-sama saling membantu agar rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis, dari anak-anak pun yang masih sekolah *Alhamdulillah* kebutuhan mereka masih selalu terpenuhi dengan apa-apa seadanya, yang membuat mereka bisa mengerti dengan keadaan orang tuanya. Saya beserta anak-anak tidak pernah mempermasalahkan dari keterbatasan dari bapak, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita, dan saya percaya ini semua pasti ada hikmahnya. Kita harus saling memberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini.”³⁶

Dari penjelasan yang disampaikan oleh keluarga Bapak Tahir dan Ibu Saribulan, dalam hidup berumah tangga harus ada saling pengertian antar anggota keluarga, saling mengasihi, saling terbuka satu sama lain, dan mengetahui peran masing-masing dalam keluarga, walaupun sang suami yang mempunyai kekurangan dalam hal penglihatan tidak membuat mereka patah semangat dalam membentuk keluarga yang bahagia.

³⁵ Muhammad Tahir, Disabilitas Sensorik, Tanete, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

³⁶ Saribulan, Petani, Tanete, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

Keluarga mereka saling membantu dalam hal perekonomian, walaupun dengan kedua mata Bapak Tahir yang tidak melihat tetapi mereka kompak dalam mengatasi perekonomian keluarga dengan membajak sawah setiap 2 kali dalam setahun, juga di bantu oleh sang anak yang sudah bekerja di Morowali, dalam mendidik anak pun mereka selalu memberikan yang terbaik, walaupun dengan kebutuhan seadanya, mereka sebagai anak mengerti dengan kondisi orang tua yang selalu ingin memenuhi kebutuhan mereka, agar dapat menjadi anak yang penurut dan berbakti kepada orang tua.

Dalam rumah tangga Bapak Tahir dan Ibu Saribulan, mereka tidak pernah memperlmasalahkan dari kekurangan bapak Tahir, walaupun kadang bertengkar mereka menganggap bahwa pertengkaran suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dan mereka selalu beryukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah SWT, Ibu Saribulan percaya bahwa semua ini ada hikmahnya, keluarga mereka saling memberikan semangat satu sama lain dalam menjalani kehidupan mereka saat ini.

Jadi upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga sakinah oleh keluarga Bapak Tahir dan Ibu Saribulan adalah saling pengertian satu sama lain, dalam hal mencari nafkah mereka sama-sama membantu dalam bertani serta keuangan dibantu juga dengan seorang anak yang telah bekerja, dan dalam mengurus anak pun mereka selalu memenuhi kebutuhan anaknya walaupun dengan kebutuhan yang seadanya agar anak-anak mereka dapat bersekolah.

3. Keluarga Bapak Hasman dan Ibu Kiki Widiyasari

Hasman dan Kiki Widiyari, mereka merupakan pasangan suami istri yang salah satunya menjadi penyandang disabilitas fisik. Bapak Hasman yang memiliki keterbatasan fisik amputasi tangan bekerja sebagai buruh bangunan dan Ibu Kiki bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Pernikahan keduanya telah berjalan selama 5 tahun yang dikaruniai anak satu.

Berikut yang dijelaskan Bapak Hasman dan Ibu Kiki mengenai upaya membangun keluarga sakinah dalam pernikahan disabilitas fisik:

“keluarga sakinah, yah keluarga bahagia yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mesti dijalankan, saya sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban dalam menafkahi, melindungi keluarga, dan masih banyak lagi, begitu juga dalam istri saya mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam mengurus rumah dan anak, keluarga bahagia didasarkan keimanan kepada Allah SWT, dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga juga perlu banyak hal yang dilakukan agar tercipta keluarga yang bahagia, saya bekerja sebagai buruh bangunan walaupun dengan keterbatasan fisik yang saya memiliki disebabkan karena kecelakaan dalam pekerjaan mengakibatkan tangan saya harus di amputasi yang sebelah kanannya, dengan keterbatasan fisik tersebut tidak membuat saya patah semangat dalam mencari nafkah buat anak saya dan istri saya, saya selalu semangat buat keluarga kecil ini bahagia. Dengan kekurangan fisik saya tidak ada permasalahan dalam rumah tangga ini, walaupun dengan sedikit kendala karena sering *cek-cok* tetapi tidak membuat rumah tangga kami runtuh dan itu sebenarnya hal yang wajar jika adanya *cek-cok* dalam rumah tangga, asal dari semua pihak harus ada kepercayaan, keterbukaan, dan saling mengerti satu sama lain.”³⁷

Sedangkan menurut Ibu Kiki adalah sebagai berikut:

“keluarga sakinah itu, contohnya keluarga yang didalamnya antara suami istri saling menghormati, mengasihi, menghargai dan menerima kekurangan antara satu sama lain. Dilandaskan dengan keimanan terhadap Allah SWT, meningkatkan kebahagiaan keluarga juga harus adanya kejujuran satu sama lain, sama-sama saling pengertian juga terutama dalam mengurus anak, seperti ketika pagi sampai sore saya yang menjaga si adek dan kalau malam bapak yang bantu-bantu untuk *jagain* juga, kita kompak dan menjaga dan mengasuh anak kami, adanya kerja sama yang dilakukan dalam keluarga ini, baik dari mengurus anak, membantu tentang ekonomi,

³⁷ Hasman, Disabilitas Fisik, Bulu, Wawancara pada Tanggal 5 September 2022 di Sidrap

karena saya sebagai ibu rumah tangga yang hanya menjual online dan bapak yang bantu untuk mengantarnya jika ada pesanan dari pembeli. Dari kekurangan fisik yang bapak alami tidak membuat masalah bagi keluarga kami karena disini kami saling kompak, membantu sama lain. Dan saya sangat *salut* dengan suami saya karena tidak pernah mengeluh dan menyerah dengan pekerjaannya apalagi dengan membantu saya. Cara menerima kekurangan fisik yang bapak alami dengan adanya kejujuran dan kepercayaan, meskipun kadang ada masalah tapi semuanya harus diselesaikan dengan *kepala dingin*.”³⁸

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh keluarga Bapak Hasman dan Ibu Kiki mengenai upaya membangun keluarga sakinah yakni dalam membangun rumah tangga harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, bapak yang sebagai kepala rumah tangga berkewajiban dalam menafkahi istri, sedangkan dari ibu yang berkewajiban mengurus rumah dan anak.

Dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga mereka didasarkan dengan keimanan kepada Allah SWT, menurut penjelasan yang dikatakan bapak Hasman bahwa dalam meningkatkan sebuah kebahagiaan keluarga masih perlu banyak yang dilakukan buat anak dan istri agar mereka bisa hidup bahagia, keseharian bapak yang bekerja sebagai buruh bangunan tidak membuat ia patah semangat dalam mencari nafkah buat keluarga kecilnya, walaupun dengan keterbatasan fisik yang di alami mengakibatkan tangan sebelah kanannya harus di amputasi disebabkan kecelakaan di tempat kerjanya.

Sedangkan dari Ibu Kiki yang menjelaskan bahwa dalam meningkatkan sebuah kebahagiaan keluarga tentunya diperlukan sebuah kejujuran dan pengertian satu sama lain terutama dalam hal mengurus anak,

³⁸ Kiki Widiyari, Ibu Rumah Tangga, Bulo, Wawancara pada Tanggal 5 September 2022 di Sidrap

mereka saling membantu dan kompak dalam hal pengurusan anak seperti bagi-bagi tugas ketika menjaga anak, bukan dalam hal pengurusan anak saja, mereka juga saling membantu tentang masalah ekonomi, Ibu Kiki yang hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga hanya dapat membantu keuangan keluarga dengan cara menjual online, mereka saling kerja sama jika ada pembeli disini Bapak Hasman turut membantu mengantarkan barang yang dibeli pembeli tersebut.

Walaupun dengan kekurangan fisik yang bapak Hasman alami, tidak adanya permasalahan yang di alami begitu pun dengan Ibu Kiki yang tidak pernah memperlakukan dari kekurangan fisik suaminya karena mereka saling percaya dan kompak dalam membantu sama lain. Dengan demikian, sedikit kendala yang dialami seperti permasalahan karena cek-cok, mereka selalu menyikapi permasalahan tersebut dengan kepala dingin agar meredakan permasalahan yang ada, menurut Bapak Hasman bahwa hal yang wajar ketika terjadi cek-cok dalam rumah tangga, asal semua pihak harus saling percaya dan terbuka satu sama lain. Ibu Kiki yang sangat terkesan dengan sikap suaminya yang tidak pernah mengeluh dan menyerah dengan keadaan yang ada, baik dalam pekerjaan maupun dengan membantunya dalam berjualan online.

Jadi upaya yang dilakukan keluarga Bapak Hasman dan Ibu Kiki dalam membangun rumah tangganya walaupun dengan keterbatasan fisik yang dialami mereka saling mengerti keadaan satu sama lain, saling memahami kewajiban masing-masing dan saling membantu dalam hal urusan ekonomi juga dalam mengasuh anak. Unikny Bapak Hasman,

meskipun dengan keterbatasan fisik yang dialami yaitu amputasi tangan, ia sama sekali tidak meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang berkerja sebagai buruh bangunan dan ia sangat bersemangat dalam menafkahi anak dan istrinya.

Dengan itu kajian dalam skripsi ini mencakup dua pasangan yang salah satunya disabilitas sensorik (tunanetra) dan satu pasangan yang salah satunya disabilitas fisik, yaitu Bapak B dan Ibu N yang salah satunya disabilitas sesorik, Bapak T dan Ibu S yang salah satunya disabilitas sensorik dan Bapak H dan Ibu K yang salah satunya disabilitas fisik.

Dari ketiga pasangan tersebut upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah pada pernikahan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, namun upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah atau keluarga bahagia mereka tetap harus jalankan. Dalam membangun keluarga yang bahagia, hendaknya saling mengerti, saling memahami kondisi masing-masing anggota keluarga, karena ketika terjadi sebuah perbedaan pendapat atau permasalahan dalam rumah tangga salah satunya harus saling mengalah, memperbaiki setiap kesalahan, menghadapi dengan tenang, dan mencoba mencairkan suasana agar tidak terjadi suatu permasalahan yang akan berkelanjutan.

Dari pembahasan sebelumnya bahwa dijelaskan tentang teori keluarga sakinah. Keluarga bahagia atau keluarga sakinah Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an

dan Sunnah Rasul. Jadi pada dasarnya keluarga sakinah bisa dicapai kalau semua anggota keluarga memiliki Mawaddah dan Rahmah, yakni cinta kasih dan kasih sayang.

Hasil dari wawancara secara langsung yang sudah penulis jabarkan di dipembahasan sebelumnya, rata-rata bahkan hampir semuanya dalam membangun keluarga sakinah tentu adanya hak dan kewajiban masing-masing yang harus di lakukan, harus saling memahami, saling mengerti, menerima kekurangan satu sama lain, menanggung beban bersama, dan saling mengasihi. Hal tersebut merupakan bentuk dalam membangun keluarga sakinah menurut ketiga informan yang sudah penulis paparkan sebelumnya.

Program pembinaan keluarga sakinah berdasarkan kriteria-kriteria tingkatan keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Keluarga Pra Sakinah	Keluarga Sakinah I	Keluarga Sakinah II	Keluarga Sakinah III	Keluarga Sakinah III Plus
1.	Basri dan Namri			√		
2.	Tahir dan Saribulan			√		
3.	Hasman dan Kikiwidasari			√		

Berdasarkan kriteria-kriteria tingkatan keluarga sakinah, dari ketiga keluarga disabilitas fisik dan disabilitas sensorik termasuk pada keluarga sakinah tingkatan II, keluarga yang memenuhi kebutuhan kehidupannya, mampu memahami arti penting ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga dan mampu melakukan interaksi social dengan lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, setiap pasangan disabilitas fisik maupun disabilitas sensorik harus saling mengerti, saling menerima dan saling memahami antara satu sama lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga, serta saling percaya dan terbuka kepada masing-masing pasangan agar terciptanya keluarga yang damai dan sejahtera sebagai salah satu cara membangun keluarga sakinah.

Sebagaimana yang dilakukan ketiga responden, dengan demikian dalam membangun rumah tangga agar tetap saling mengasihi, dan menerapkan system keseimbangan tentang kewajiban masing-masing dari pasangan, maksudnya kewajiban sebagai suami istri, serta dapat meringankan beban antara satu sama lain seperti saling membantu mengenai ekonomi keluarga dan dalam hal mengasuh anak. Membina hubungan antara anggota keluarga seperti menjaga hubungan antar anggota keluarga dari masing-masing pasangan dan tetap saling silaturahmi, dari perasaan nyaman tersebut muncul beberapa kesamaan untuk membangun keluarga sakinah.

Dengan demikian, jika pasangan suami istri dalam membina rumah tangganya agar tetap terjalin cinta dan kasih sayang dalam sebuah rumah

tangga, maka antara keduanya diperlukan untuk memahami peran masing-masing serta menerima keadaan untuk menjalankan peran atau tugas kehidupan sehari-hari, berpijak dari keterangan tersebut, jika suami istri menerapkan aturan sebagaimana yang telah diterangkan, bukan tidak mungkin dapat terbentuknya suatu keluarga yang bahagia, tapi akan lebih mendekat ke arah itu.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dialami Keluarga Disabilitas Fisik dan Disabilitas Sensorik dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam proses membangun keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang adalah dambaan setiap keluarga dimanapun. Namun sayangnya, tidak setiap kita mampu mewujudkannya. Ada berbagai masalah, besar maupun kecil, yang sering menghadang laju biduk rumah tangga. Baik karena kurangnya komunikasi atau berbagai masalah sehari-hari lainnya yang sering di hadapi karena kurangan masing-masing pribadi.³⁹

Kehidupan rumah tangga pasti akan menghadapi banyak persoalan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, yang mudah di atasi maupun yang sulit untuk di atasi. Dimana keberhasilan untuk menciptakan sebuah kesejahteraan keluarga dan kebahagiaan tergantung dari penyesuaian-penyesuaian antara kedua belah pihak dan bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh ke tiga pasangan suami istri penyandang disabilitas fisik dan disabilitas sensorik tentang faktor

³⁹ Mubarak Achmad, "Psikologi Keluarga," *Malang, Madani*, 2016.

pendukung dan penghambat yang di alami masing-masing keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Dalam menjalin dan menjalankan kehidupan rumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang merupakan inti dari sekian faktor yang harus ada. Cinta merupakan hal utama. Ketika hubungan sudah berjalan dan mendapatkan rasa nyaman, saat itu juga cinta yang sudah ada akan tumbuh menjadi cinta yang semakin besar dan kuat. Cinta merupakan suatu peranan khusus yang bisa menjadi motivasi bagi orang yang merasakannya untuk saling mendekat. Cinta adalah suatu fenomena yang melibatkan, fisik, emosional, naluri, nafsu, dan akal. Dengan adanya cinta, rasa bahagia akan tumbuh dalam hati. Sebagaimana kita ketahui, tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang, sebuah keluarga akan kering dengan suasana harmonis dan romantic. Tetapi tergantung dari individu masing-masing bagaimana cara mereka membawa keluarganya dalam situasi aman ketika adanya suatu permasalahan. Berikut hasil wawancara dari ketiga informan tentang faktor yang menjadi pendukung terbentuknya keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, yaitu:

Keluarga pertama, keluarga Bapak Basri dan Ibu Namri, mengungkapkan bahwa dalam rumah tangga mereka yang menjadi faktor pendukung adalah keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Basri salah satu faktor pendukung yaitu hadirnya sang anak yang menjadi penguat rumah tangga mereka, apalagi dengan keadaan anak mereka yang normal dan salah satunya yang sudah bekerja untuk membantu keadaan ekonomi

keluarga dan dari istri yang sering memberikan semangat dan motivasi.

Seperti yang disampaikan di bawah ini:

“faktor pendukung, salah satunya seperti kehadiran anak, itu yang menjadi faktor penguat dalam rumah tangga kami, apalagi dari salah satu dari anak kami yang sudah bekerja dan membantu keuangan keluarga dari istri juga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya, saling menguatkan dalam segala hal, terutama menikmati apa yang telah di berikan Allah SWT”⁴⁰

Keluarga kedua, Bapak Tahir dan Ibu Saribulan, mengungkapkan bahwa dalam keluarga mereka yang menjadi faktor pendukung yaitu anggota keluarga inti. Selain itu, dari lingkungan keluarga pun sangat mendukung, tetapi dari Bapak Tahir sendiri yang selalu memberikan dukungan untuk dirinya, karena yang paling penting adalah dukungan diri sendiri. Seperti yang di ungkapkan di bawah ini:

“salah satu faktor pendukung itu pastinya adalah diri sendiri, saya selalu memberikan dukungan kepada diri sendiri dulu, sebelum saya memberikan dukungan kepada istri saya, istri pun sering memberikan dukungan agar selalu bahagia dan anak juga yang menjadi faktor pendukung bagi saya dan istri dalam mempertahankan hubungan rumah tangga ini, berhubung dari keluarga kami juga yang selalu membantu dan sering memberikan dukungan untuk keluarga kami.”⁴¹

Keluarga ketiga, keluarga Bapak Hasman dan Ibu Kiki, mengungkapkan bahwa faktor pendukung dalam membentuk keluarga sakinah yaitu istri, anak, dan keluarga. Istri yang selalu memberikan motivasi untuk tidak menyerah dalam hal apapun demi rumah tangganya, begitu pun dengan kehadiran sang anak yang menjadi penguat dalam rumah tangganya dan kedua keluarganya yang sering memberi dukungan dalam rumah tangganya. Seperti yang diungkapkan Bapak Hasman di bawah ini:

⁴⁰ Basri, Disabilitas Sensorik, Lanrang, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

⁴¹ Muhammad Tahir, Disabilitas Sensorik, Tanete, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

“istri merupakan salah satu faktor pendukung rumah tangga ini, istri saya yang setiap harinya memberikan motivasi agar tidak pernah menyerah dalam menghadapi sesuatu demi keluarga kecil saya, hadirnya sang anak pun yang membuat saya semakin semangat yang jadi penguat saya dan istri saya dalam membangun rumah tangga ini, dan orang tua saya dan istri saya yang sering membantu dan memberikan dukungan dalam rumah tangga ini.”⁴²

Hasil wawancara dari ketiga pasangan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik tentang faktor pendukung dalam membangun keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas, adapun yang dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Dukungan dari pasangan

Sebagai pasangan suami istri, dukungan yang lebih tepat adalah dukungan dari pasangan, dukungan dari pasangan merupakan yang sangat penting agar rumah tangga kelak akan lebih baik. Sebagai penyandang disabilitas dukungan awal yang harus diberikan dan diterima adalah saling menerima kondisi satu sama lain antara pasangan. Diantara dari dukungan tersebut ialah memiliki rasa saling memiliki, bahwasanya pasangan suami istri harus memiliki ikatan lahir batin agar dapat menghubungkan ia dengan pasangannya, saling menghargai dengan pasangan, merupakan langkah dalam membangun keluarga sakinah, seperti menyediakan waktu untuk keluarga, dengan kata lain waktu luang sangat penting dalam suatu keluarga dan menciptakan keluarga yang beragama dalam keluarga.

2. Dukungan dari Keluarga

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas. Ketika pola asuh yang diterpakan benar

⁴² Hasman, Disabilitas Fisik, Bulu, Wawancara pada Tanggal 5 September 2022 di Sidrap

kepada penyandang disabilitas, maka mereka pun akan percaya diri terhadap lingkungannya. Keluarga yang dibutuhkan oleh kaum penyandang disabilitas adalah keluarga yang dapat memberi rasa aman dan nyaman untuk keluarga pasangan disabilitas, maka dari itu perlunya dorongan dari keluarga untuk membuat keluarga yang harmonis jg=uga bahagia.

Pandangan M. Quraish Shihab, kebahagiaan adalah yang baik dan menyenangkan menurut masing-masing orang. Kebahagiaan adalah perasaan gembira dan nyaman yang dirasakan dalam hati, diantaranya ketika meraih apa yang disenangi atau paling tidak terbebaskan dari rasa sakit dan kepedihan serta tekanan batin.⁴³ Kebahagiaan dapat dirasakan pada saat-saat tertentu dan dapat juga berlangsung lama. Ada beberapa hal kecil yang tanpa disadari dapat membahagiakan dan jika terulang berkali-kali dapat menambah dan melanggengkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh ketiga pasangan disabilitas fisik dan sensorik dalam membangun rumah tangganya tentu memiliki kebahagiaan tersendiri dari keluarga tersebut. Unikny walaupun dengan keterbatasan fisik mereka mampu menciptakan kebahagiaan tersendiri dengan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi pada dasarnya fitrah pernikahan adalah kebahagiaan.

⁴³ Lailia Hanif Umami and M Ag Khusaeri, "Kebahagiaan Dalam Al-Qur'an Perspektif Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Dengan Tafsir Al-Misbah)" (Iain Surakarta, 2020).

Dari surah Al-Maidah ayat 100 menjelaskan bahwa Sebagaimana kebahagiaan telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S Al-Maidah ayat 100:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَيِّثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَيِّثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَأْتُوا إِلَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."⁴⁴

Ayat di atas tidak menunjukkan bahwa tujuan akhir dari perintah Allah SWT adalah supaya kalian berbahagia, tetapi juga perincian dari perbuatan yang bisa membawakan kepada kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bagaimana sebenarnya apabila kita menginginkan sebuah kebahagiaan maka harus dengan berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah SWT. Kebaikan-kebaikan disini merupakan amal positif yang dapat membawa manusia kepada ketentraman jiwa dan ketenangan batin.

Kebahagiaan merupakan hal penting yang di ingin di capai setiap orang dalam hidupnya. Berbagai cara memperoleh kebahagiaan yang dapat diperoleh dari pasangan disabilitas dengan melalui berbagai jalan, seperti seperti selalu bersyukur atas karunia yang sudah diberikan, walaupun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki. Kebahagiaan juga ditempuh dengan melalui jalan melaksanakan perintah-Nya, seperti

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

melaksanakan shalat 5 waktu, mengeluarkan zakat, bersedekah. Yang merupakan itu semua jalan menuju Allah SWT, yang berefek kepada individu agar terjadinya ketentraman dan ketenangan yang dirasakan oleh pengamalnya. Dengan menjalankan segala perintahnya-Nya maka Allah akan menurunkan karunia kebahagiaan yang tiada tara, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S Ar-Rad ayat 28:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ



Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.⁴⁵

Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut maka kebahagiaan dalam pandangan Islam bertumpu pada upaya untuk tidak merasa kecewa dengan apa yang telah diberikan baik dalam keadaan normal maupun tidak normal dan selalu mensyukuri atas apa yang telah dikehendakinya. Beragam sumber kebahagiaan yang dapat diperoleh, diraih dan dirasakan, karena bahagia tidak mengenal ruang dan waktu. Secara mutlak bersumber dari Allah SWT. Allah-lah yang memancarkan kebahagiaan itu, namun pancarannya dapat diraih dan diapatkan ketika umat memiliki akal dan hati yang baik, karena sesungguhnya akal dan hati mempunyai peranan penting dalam menghadirkan suatu kebahagiaan.

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Peranan hati menyikapi arti sebuah kebahagiaan sedangkan nalar mengacu pada apa yang telah diarahkan dan disikapi oleh hati.

2. Faktor Penghambat

Dalam membangun keluarga sakinah tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Selalu ada hambatan-hambatan yang menggoyahkan eksistensial dalam keluarga. Berbagai macam bentuk hambatan maupun gangguan kadang verasal dari sendiri maupun diluar lingkungan keluarga. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan mengancam dan menjadi penghalang yang serius dalam membangun keluarga sakinah. Berikut hasil wawancara dari ketiga informan tentang faktor penghambat penyandang disabilitas fisik dan sensorik dalam membantuk keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga pertama, keluarga Bapak Basri dan Ibu Namri, mengungkapkan bahwa faktor hambatan yang dialami oleh keluarga tersebut adalah terkadang dari Bapak yang tidak bisake masjid disebabkan apabila istri yang sedang sakit, karena hanya istrinya lah yang menuntun bapak tersebut pergi ke masjid, dalam mengasuh anak pun sang bapak merasa tidak maksimal yang disebabkan oleh kekurangan dari penglihatannya, hanya bisa menesehati saja dan menyuruh melakukan hal-hal agama seperti sholat 5 waktu, sedekah dan puasa.

“faktor hambatannya yaitu ketika istri saya sedang sakit, biasa saya tidak ke masjid, apalagi kan cuman istri saya selalu menuntun saya ke masjid, seperti bagaikan mobil yang mempunyai supir untuk membawa kita ke suatu tempat, yah seperti itu. Kadang juga dari

mengasuh anak, saya seperti kurang maksimal dalam mendidiknya dengan kekurangan dari penglihatan saya ini.”⁴⁶

2. Keluarga kedua, Bapak Tahir dan Ibu Saribulan, merka mengungkapkan bahwa hambatan yang dialami keluarga mereka yaitu minimnya pekerjaan yang bisa bapak kerjakan karena kedua mata yang tidak bisa melihat disebabkan sakit, hanya saja dapat membantu Ibu Saribulan membantu menggarap sawah, seperti yang telah di kemukakan juga di bantu oleh sang anak yang masih bekerja, dan dalam mendidik anak yang masih sekolah pun bapak masih kurang maksimal disebabkan ketika ingin di bantu mengerjakan bapak masih krang maksimal karena penglihatannya yang tidak bisa melihat, namun sangat antusias ketika menjawab dari pertanyaan dari sang anak ketika sedang belajar, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“hambatannya seperti tidak adanya pekerjaan yang menentu, membimbing anak juga kurang, apalagi kedua mata saya yang tidak bisa melihat, kadang kalau anak bertanya saya bisa menjawabnya, tapi kadang ketika untuk mengerjakan saya sangat sulit dalam mengajarkannya”⁴⁷

3. Keluarga Bapak Hasman dan Ibu Kiki, mengungkapkan bahwa hambata-hambatan yang dialami keluarga mereka adalah karena faktor pendapatan yang tidak menentu, bapak yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji yang tidak menentu, apalagi ketika tidak adanya panggilan kerja. Tetapi meskipun mereka yang sering bertengkar karena masalah kecil tidak membuat keluarga mereka terpecah, tentunya dari salah satu mereka yang mengalah dan memperbaiki kesalahan tersebut, menurutnya ketika

⁴⁶ Basri, Disabilitas Sensorik, Lanrang, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

⁴⁷ Muhammad Tahir, Disabilitas Sensorik, Tanete, Wawancara pada Tanggal 3 September 2022 di Sidrap.

permasalahan itu ada harus dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin agar masalah tersebut tidak keterusan. Berikut yang disampaikan oleh keluarga mereka:

“dalam rumah tangga, pasti hambatan ada, seperti saya yang mengalami cacat tangan, bekerja sebagai buruh bangunan, kadang pendapatan yang tidak menentu, apalagi jika tidak ada panggilan kerja, kadang juga karena perbedaan pendapat yang sering membuat kami cekcok.”⁴⁸

Dari hasil wawancara ketiga pasangan ketiga informan tentang faktor penghambat penyandang disabilitas fisik dan sensorik dalam membantuk keluarga sakinah dapat di rangkum sebagai berikut:

a. Problem keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas yang membuat mereka harus bergantung dengan keluarga mereka sendiri, tak jarang ditemukan walaupun dari mereka memiliki keterbatasan tetapi semangat untuk hidup lebih besar sehingga mereka dapat menggunakan keahlian-keahlian dari mereka untuk menyambung hidup dalam membentuk keluarga yang bahagia.

b. Pendapatan yang tidak menentu

Pendapatan yang tidak menentu disebabkan minimnya sebuah lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan fisik yang dialami membuat mereka patut untuk dibanggakan karena semangat yang luar biasa dalam menghidupi sebuah keluarga merupakan hal yang tidak biasa bagi penyandang disabilitas, kepala keluarga yang tugas utamanya sebagai pencari nafkah tak

⁴⁸ Hasman, Disabilitas Fisik, Bulo, Wawancara pada Tanggal 5 September 2022 di Sidrap

dikesampingkan dari ketiga penyandang disabilitas ini, walaupun dengan keterbatasan fisiknya tapi masih saja bisa kerja demi keluarga kecilnya.

c. Perbedaan pendapat

Tidak semua pernikahan yang dijalani berjalan mulus, pasti adanya perbedaan pendapat yang bisa saja mengguncang pernikahan tersebut. Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga, hanya saja tergantung dari individu masing-masing perlu mengetahui bagaimana agar permasalahan yang ada tidak berkepanjangan agar tidak menjadi masalah yang besar dan dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Diperlukan dari salah satunya untuk dapat mengendalikan diri, menurunkan egois masing-masing dan mengalah untuk kebaikan bersama.

Keadaan damai dan harmonis dalam keluarga bukan berarti tak pernah ada persoalan. Sebuah keluarga dibentuk dari latar belakang dan kebiasaan yang berbeda, oleh itu perbedaan dalam sebuah keluarga menjadi hal yang wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenal satu sama lain. Perbedaan dalam yang dibawa oleh masing-masing kalau tidak adanya saling menerima dengan baik akan berujung pada pertengkaran. Pertengkaran yang dialami oleh pasangan biasanya berawal dari hal-hal sepele, contohnya: perbedaan kebiasaan, membanding-bandingkan dengan orang lain, pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya, hubungan yang tidak setara, perbedaan budaya dan peran dan tanggung jawab (suami dan istri).

Oleh karena itu bagi pasangan penyandang disabilitas perlu kiranya diberikan kefahaman terkait dengan cara pandang terhadap konflik dan penyelesaian masalah (manajemen konflik).


d. Problem pola asuh anak

Idealnya dalam mengasuh anak diperlukan pola asuh dari orang tua yang diberikan secara maksimal kepada sang anak. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, serta pendidik terhadap setiap anak-anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi manusia yang berakhlak. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara mereka mendidik membuat anak merasa dibatasi kebebasannya, bahkan ada yang merasa tidak disayangi bahkan di bading-bandingkan.

Namun kenyataannya tidak semua orang tua itu bisa memberikan pola asuh yang maksimal kepada anak terutama pada penyandang disabilitas. Orang tua yang mengalami kendala dalam keterbatasan fisik yang dimiliki. Tentu akan menjadi sangat tantangan bagi penyandang disabilitas untuk memberikan pola asuh dan pendidikan yang tepat bagi anak-anak mereka. Beberapa permasalahan yang dialami keluarga penyandang disabilitas yang membuat mereka kurang maksimal dalam menjaga dan mengasuh anak, seperti dalam menjaga pergaulan anak dan tidak dapat membantu kegiatan anak secara maksimal.

Dalam konteks ini, orang tua adalah pemegang kendali utama tanggung jawab atas proses pembentukan dari karakter anak itu sendiri.

Berbagai macam faktor penghambat yang di alami keluarga penyandang disabilitas, seperti adanya problem keterbatasan dan pendapatan yang tidak menentu merupakan hal yang dapat di atasi dengan diperlukannya suatu kerja sama dalam anggota keluarga agar dapat meringankan beban masing-masing, perbedaan pendapat juga merupakan hal yang perlu diatasi dengan pengendalian diri, menahan emosi serta amarah, dan mengalah di antara salah satunya agar masalah yang ada tidak berkepanjangan. Dalam hal pola asuh anak, diperlukan didikan menurut agama yang baik dan benar sejak sang anak masih dini agar kelak dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari paparan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menarik kesimpulan yang terkait dengan upaya dan faktor pendukung juga penghambat dalam membangun keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik, yaitu:

1. Upaya yang dilakukan ketiga pasangan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik ini dalam mebanun keluarga sakinah adalah saling bekerja sama dalam mencari nafkah maupun dalam mendidik anak, saling pengertian dan juga saling terbuka satu sama lain, saling membantu dalam hal mengasuh anak dan ekonomi juga selalu memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain, mewujudkan keluarga sakinah dengan keimanan kepada Allah SWT dan saling mengerti dengan kondisi masing-masing anggota keluarga.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami dari keluarga disabilitas fisik dan sensorik dari ketiga informan yaitu dengan adanya dukungan dari pasangan dan keluarga. Sedangkan adapun faktor penghambat yang dialami ketiga pasangan disabilitas fisik dan disabilitas sensorik adalah problem keterbatasan yang dimiliki oleh salah satu penyandang disabilitas sensorik dalam melakukan pekerjaannya, pendapatan yang tidak menentu, adanya perbedaan pendapat disetiap pasangan dan problem pola asuh anak yang masih kurang maksimal.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan penyandang disabilitas

Untuk para pasangan penyandang disabilitas, teruslah semangat untuk menjalani hidup, walau dengan keterbatasan yang dimiliki. Tetap fokus dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, teruslah berusaha bekali anak dengan ajaran-ajaran agama agar kelak anaklah yang bisa merubah kalian di kemudian hari jika semuanya diajarkan dengan baik dan benar.

2. Bagi masyarakat sekitar

Sebagai umat Islam tentunya harus saling menghargai, walaupun berada di tengah-tengah kehidupan penyandang disabilitas seharusnya lebih kepada membantu mereka, rangkul mereka, menghargai mereka, dan biarlah mereka hidup seperti manusia normal pada umumnya, karena pada dasarnya di hadapan Allah SWT semua manusia sama derajatnya. Jadi perlu disyukuri keadaan normal yang dimiliki, baik jasmani maupun rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Achmad, Mubarak. "Psikologi Keluarga." *Malang. Madani*, 2016.
- Akhyar, Moh Zainul. *Berobatlah Dengan Menikah*. LAKSANA, n.d.
- Amanah, Badriatin. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab." IAIN Ponorogo, 2019.
- Aprilianti, Anisatul Fikriyah. "Konsep Kebahagiaan Perspektif Psikologi Dan Al-Qur'an." *DAR EL-ILMI: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 2 (2020): 82–100.
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 99–116.
- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- . "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 13, no. 2 (2015): 105–20.
- Basri, Rusdaya, Saidah Saidah, and Suhartina Suhartina. "The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband." *JURNAL MARITAL: KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 1 (2022): 1–11.
- Cholil, Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender." UIN-Maliki Press, 2013.
- Faiz, A B D Karim, and Ahmad Saifulhaq Almuhtadi. "Perceraian Sebab Tidak Menjemput Suami:(Studi Kasus Sah Perceraian Masyarakat Kab. Situbondo Prespektif Maslahat)." *Al-Asfar Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 52–68.
- Fathoni, Achmad. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2018): 201–9.
- Hadikusuma, Himan. "Metode Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum." Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Haerul, Haerul, and Rahmatiah Rahmatiah HL. "Upaya Pasangan Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus Di Kecamatan Manggala, Kota Makassar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kualitatif," 2020.

- Herdiansyah, Haris. "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif." *Jakarta: Rajawali Pers*, 2013.
- Irmanda, Yoga Muslim. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kecamatan Jatirono, Kabupaten Wonogiri) Oleh: Yoga Muslim Irmanda NIM: 15421036 SKRIPSI." Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (2018): 63–78.
- Mustamid, Iis. "Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Nurhikmah, Nurhikmah. "Fiqih Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga." IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Pongtiku, Arry, and Robby Kayame. "Metode Penelitian–Tradisi Kualitatif." *Bogor, Indonesia: Penerbit IN Media*, 2019.
- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2017): 138–66.
- Riyadi, Agus. "Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Yogyakarta: Ombak*, 2013.
- Rompis, Kartika Gabriela. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 4, no. 2 (2016).
- Sodiqin, Ali. "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 31–44.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Syuhudi, Muhammad Irfan. "FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS." *MIMIKRI* 8, no. 2 (2022): 471–84.
- Ulfiah, Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Ghalia Indonesia, 2016.
- Umami, Lailia Hanif, and M Ag Khusaeri. "KEBAHAGIAAN DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF BUYA HAMKA DAN M. QURAIISH SHIHAB (Studi

Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Dengan Tafsir Al-Misbah).” IAIN SURAKARTA, 2020.

Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. “KELUARGA BAHAGIA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Lapangan Tentang Keluarga Sakinah, Mawadah Dan Rahmah Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman),” 2018.





LAMPIRAN

PAREPARE

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : SUCI CAHAYA NINGSIH
 NIM : 18.2100.059
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
 JUDUL : KARAKTERISTIK PERNIKAHAN DISABILITAS FISIK DAN SENSORIK DALAM KONTEKS SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH (STUDI PASUTRI DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP)

PEDOMAN WAWANCARA

PASANGAN SUAMI ISTRI DISABILITAS FISIK DAN SENSORIK

1. Berapa lama usia pernikahan anda?
2. Bagaimana menurut bapak dan ibu tentang keluarga sakinah itu?
3. Apa upaya bapak dan ibu lakukan untuk meningkatkan kebahagiaan keluarga?

4. Apakah bapak dan ibu dalam membentuk keluarga sakinah juga mewujudkan keimanan kepada Allah SWT?
5. Apa kekurangan fisik yang bapak dan ibu alami?
6. Apakah masalah kekurangan fisik yang bapak dan ibu alami mengganggu keharmonisan rumah tangga ini?
7. Bagaimana cara menerima kekurangan fisik satu sama lain dalam mempertahankan hubungan rumah tangga ini?
8. Apa kendala yang dialami keluarga bapak dan ibu dalam membangun keluarga sakinah?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak dan ibu?
10. Apakah dengan kekurangan fisik ibu/bapak sebagai salah satu faktor penghambat perekonomian keluarga?
11. Bagaimana upaya bapak dan ibu dalam mendidik anak, agar menjadi anak yang shaleh/shalehah dan berbakti kepada orang tua?
12. Apakah dengan kehadiran anak, menjadi salah satu faktor penguat hubungan rumah tangga bapak dan ibu?
13. Apakah bapak dan ibu saling memberikan motivasi atau dukungan dalam membangun keluarga sakinah ini?
14. Bagaimana cara bapak dan ibu untuk membuat keluarga ini bahagia?
15. Bagaimana kiat kiat bapak dan ibu dalam berbagi suka maupun duka?

Parepare, 21 Juni 2022


Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Budiman, M.HI
NIP:19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping



Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.
NIP: 19881029 201903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basri
Alamat : Jl. Lanrang
Pekerjaan : Mar bot Mesjid

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Cahaya Ningsih
Nim : 18.2100.059
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panca Rijang, 3 September 2022

Basri



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Namri

Alamat : Lanrang

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Cahaya Ningsih

Nim : 18.2100.059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panca Rijang, 3 September 2022

Namri



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tahir

Alamat : Tanete

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Cahaya Ningsih


Nim : 18.2100.059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panca Rijang, 3 September 2022


Tahir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saribuan

Alamat : Tanete

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Cahaya Ningsih

Nim : 18.2100.059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panca Rijang, 3 September 2022

Saribuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasman

Alamat : Bulu

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Cahaya Ningsih

Nim : 18.2100.059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panca Rijang, 8 September 2022

Hasman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Widiasari

Alamat : Bulu

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Suci Cahaya Ningsih

Nim : 18.2100.059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panca Rijang, 5 September 2022

Kiki Widiasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1711/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SUCI CAHAYA NINGSI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 30 Desember 2000
NIM : 18.2100.059
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Garuda Wekke'e No 24, Lompoe, Kec. Bacukiki,
Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 21 Juli 2022

Dekan,


/Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 292/IP/DPMTSP/8/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SUCI CAHAYA NINGSI** Tanggal **11-08-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1711/In.39.6/PP.00.9.07/2022** Tanggal **11-08-2022**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : SUCI CAHAYA NINGSI

ALAMAT : JL. GARUDA No.24, KEC. BACUKIKI, KOTA PARE-PARE

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : " KARAKTERISTIK PERNIKAHAN DISABILITAS FISIK DAN SENSORIK DALAM KONTEKS SAKINAH MAWAADDH WARAHMAH (STUDI PASUTRI DI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG) "

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN PANCA RIJANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 11 Agustus 2022 s.d 11 September 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 11-08-2022



Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- CAMAT PANCA RIJANG
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG**

Jl. St. Hasanuddin No. 1 Rappang Telp (0421) 93003 Kode Pos 91651

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 1092 / IX / PR. 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP, M. Si**
Nip : 19790405 199810 1 001
Jabatan : Camat Panca Rijang
Instansi : Kantor Camat Panca Rijang

Menerangkan bahwa :

Nama : **SUCI CAHAYA NINGSI**
NIM : 18.2100.059
Tempat/ Tgl Lahir : Pare-Pare, 30 Desember 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Garuda Wekke'e, Pare-Pare
Judul Skripsi : **Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik dan Sensorik Dalam Konteks Sakinah Mawaaddah Warahmah (Studi Pasutri di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang)**

Benar telah melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penulisan skripsi demi penyelesaian studi program Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rappang, 11 September 2022



RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP, M. Si
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b
Nip: 19790405 199810 1 001

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Suasana Wawancara Dengan Bapak Basri Dan Ibu Namri (Disabilitas Sensorik)



Gambar 2 : Suasana Wawancara Bapak Tahir dan Ibu Saribulan (Disabilitas Sensorik)



Gambar 3: Suasana Wawancara Bapak Hasman dan Ibu Kiki Widiyasari (Disabilitas Fisik)

BIODATA PENULIS



SUCI CAHAYA NINGSIH, Lahir di Parepare, Sulawesi selatan. Pada tanggal 30 Desember 2000 merupakan anak pertama dari Bapak Juni dan Ibu Suriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Sekolah Dasar di SDN 37 Parepare, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Parepare, Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan

di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) DI Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Sidrap. Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2022 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Karakteristik Pernikahan Disabilitas Sensorik dan Disabilitas Fisik dalam konteks Sakinah Mawaddah Warahmah (studi kasus Pasangan Suami Istri di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang).